

TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK
(“Perseroan”)
Jakarta, 06 Juni 2024

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup, maka pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi suaranya tidak dihitung.
4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 14 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 14 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh pemegang saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
5. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan untuk Rapat.
6. Korum Kehadiran Rapat
 - a. Untuk mata acara pertama sampai keenam sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. Untuk mata acara ketujuh, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

RULES & PROCEDURES FOR THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK
(the “Company”)
Jakarta, 06th June 2024

1. *The Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) will be conducted in Indonesian.*
2. *During the Meeting, the using of cellular telephones or other portable electronic in the Meeting room and/or in the vicinity of the Meeting room is not allowed which can disrupt the Meeting.*
3. *Any shareholders who attend after the registration has been declared to be closed, then such shareholders are allowed to attend the Meeting but their vote is not counted.*
4. *The shareholders entitled to attend the Meeting:*
 - a. Shareholders/their lawfull proxies whose name is recorded in the Company’s List of shareholders in Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora as at 14th May, 2024 at the latest of 16.00 Western Indonesia Time (“WIB”) and the shareholders or proxy of shareholders whose name is recorded by account holder or custodian bank at Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”) as at 14th May, 2024 at the latest of 16.00 WIB.*
 - b. The shareholders may be represented by another shareholders or other person by virtue of a Power of Attorney.*
5. *Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the Notice of the Meeting.*
6. *The Attendance Quorum of the Meeting*
 - a. For the first to sixth agenda, in accordance with the Article 14 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association, the Meeting can be held if attended by shareholders representing at more than $\frac{1}{2}$ (one half) of total voting shares are present or represented.*
 - b. For the seventh agenda, in accordance with the Article 14 paragraph 3 of the Company’s Articles of Association, the Meeting can be held if attended by shareholders representing at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the aggregate numbers of shares with valid voting rights.*

7. Korum Keputusan Rapat:

- a. Untuk mata acara pertama sampai keenam, sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Untuk mata acara ketujuh, sesuai Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

8. Pimpinan Rapat:

- a. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

9. Prosedur mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

- a. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk tiap mata acara bagi pemegang saham atau penerima kuasa, baik yang

7. *The Resolution Quorum of the Meeting:*

- a. *For the first to sixth agenda, in accordance with the Article 14 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, the resolution of the Meeting shall be adopted through amicable discussion to reach consensus. In the event that the resolution can not be reached amicably, then the resolution shall be approved by more than 1/2 (one half) of total voting shares present at the Meeting.*
- b. *For the seventh agenda, in accordance with the Article 14 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, the resolution of the Meeting shall be adopted through amicable discussion to reach consensus. In the event that the resolution can not be reached amicably, then the resolution of the Meeting shall be approved by more than 2/3 (two thirds) of the total valid voting rights present at the Meeting.*

8. *Chairman of the Meeting:*

- a. *Pursuant to the Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board Commissioner are absent or is not available then the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Directors are absent or is not available then the Meeting will be chaired by the shareholders attended the Meeting appointed by and from the Meeting participants.*
- b. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in orderly, unhindered manner and achieve its objectives.*
- c. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.*

9. *Procedure for Submitting Questions and/or Opinions*

- a. *There shall only one segment to address questions and/or comments for every item of the agenda. The Company provide a maximum of 3 (three) opportunities to raise question for each agenda item to shareholders or proxies, both for who*

hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik.

- b. Hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- c. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapinya.
- d. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat

- i. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi: (i) nama pemegang saham, (ii) jumlah saham yang diwakili, dan (iii) pertanyaan dan/atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI:

- i. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam Tayangan RUPS, sehingga Perseroan mengimbau agar pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item []*".
- ii. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live* melalui Tayangan RUPS, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan

physically and electronically attend.

- b. *Questions related to the agenda of the Meeting can only be submitted by the shareholders or their valid proxies at the specific time, namely after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.*
- c. *After reading the questions and/or opinions from the shareholders, the Chairman of the Meeting will ask the Board of Directors or supporting professional appointed by the Board of Directors to answer or response the questions.*
- d. *After all the questions and/or comments for the agenda has been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.*

For Shareholders who attend physically at the Meeting Room:

- i. *The shareholders of the Company or their valid proxies who want to submit questions and/or comments shall be asked to raise their hands and then the Officer will submit a question form to be filled in: (i) name of shareholder, (ii) number of shares represented, and (iii) questions and/or opinions. The question form must be submitted to the officer to be submitted to the Chair of the Meeting.*

For Shareholders whom raise questions through eASY.KSEI system:

- i. *The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the GMS Broadcast, so that the Company advised the shareholders or proxies to submit questions or opinions per agenda in writing using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which is available on E-meeting Hall's screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be given as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".*
- ii. *Incoming questions will be read out by Corporate Secretary, and the answers to questions and opinions for each agenda item will be answered live through GMS Broadcast, so that answers to questions or opinions from shareholders or proxies that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in writing.*

dijawab secara tertulis.

- iii. penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan.
10. Tata Cara Pemungutan Suara
- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.
 - b. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.
 - c. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - d. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
 - e. Sesuai Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. *Voting Procedure*
- a. *Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been accepted by deliberation to reach a consensus.*
 - b. *The shareholders or their proxies who came after the Meeting has been declared to be in session, shall not be entitled to vote.*
 - c. *In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meeting or abstain, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.*
 - d. *Each share grant to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.*
 - e. *Pursuant to Article 14 the shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority shareholders casting the votes.*

Pemungutan Suara Secara Fisik:

Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan dengan cara “**mengangkat tangan**”, dengan prosedur sebagai berikut:

- i. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.
- ii. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara blanko/abstain

iii. *the mechanism for the implementation of discussions per Meeting agenda which determined in writing through E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company.*

Physical Voting:

If a voting must be conducted, it shall be carried out by “raising their hands”, with the following procedure:

- i. *Shareholders and/or his/her proxies who disagrees will be requested to raise his/her hand, and the usher will collect the Ballot Paper for calculation.*
- ii. *Shareholders and/or his/her proxies that give a*

akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.

- iii. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.
- iv. Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.

Pemungutan Suara Secara Elektronik:

i. bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari pemegang saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.

ii. keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/Voting:

a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.

b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud butir 13 huruf (a) – (c), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi

blank vote/abstain will be requested to raise his/her hand, and the usher will collect the Ballot Paper for calculation.

- iii. *Shareholders and/or his/her proxies who not raise his/her hand will be deemed agree.*
- iv. *The proxies granted authority from the shareholders to cast disagree or abstain vote, but at the time of adoption of resolution do not raise their hand to cast vote disagree or abstain, it is considered having approved such resolution.*

Electronic Voting:

i. *for the shareholders who give their power of attorney through e-Proxy, the voting process from the Shareholders has been carried out according to the provisions and procedures applicable to eASY.KSEI facility, so that at the time of decision making at the Meeting, there is no need to give his/her vote.*

ii. *meeting decisions are taken based on the vote count that has been submitted via eProxy through the eASY.KSEI facility at <https://access.ksei.co.id/> and the physical submission of votes, with voting Process:*

a. *The electronic voting process will take place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, and Live Broadcasting sub menu.*

b. *The shareholders who are present by themselves or are represented by their proxies but have not cast their votes at the Meeting agenda as referred to point 13 points (a) – (c), have the opportunity to cast their vote during the voting period via E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application which opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down to a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the “Voting for agenda item no [] has started” status in the ‘General Meeting Flow Text’ column will be shown. If the shareholders or their proxies do not vote for certain Meeting agendas until the status of the Meeting implementation as shown in the ‘General Meeting Flow Text’ column changes to “Voting for agenda item no [] has ended”, the votes will be considered as Abstain for the relevant Meeting agenda.*

"Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

11. Pemegang saham tipe individu lokal yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat secara fisik dapat melaksanakan haknya dengan cara:
- memberikan surat kuasa fisik kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 07 Juni 2023 pukul 12.00 WIB; atau
 - memberikan kuasa kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada Aplikasi eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System KSEI*) mulai dari tanggal 17 Mei 2023 hingga tanggal 07 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.
- 12 Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- 13 Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI:
- Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 12 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 12 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh
11. *The local individual type of shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting physically can exercise their rights by:*
- provide a physical power of attorney to an Independent Party (or the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and cast their voting rights on each Meeting agenda no later than 1 (one) working day before the date of the the Meeting, excluding the date of the Meeting, which is 07 June 2023 at 12.00 pm; or*
 - grant power to an Independent Party (the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and cast their votes on each agenda of the Meeting by voting electronically/e-voting on the eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) Application starting from 17 May 2023 to 07 Juni 2023 at 12.00 pm.*
- 12 *The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.*
- 13 *Registration process for shareholders who will attend or provide the e-Proxy to the Meeting through eASY.KSEI application:*
- The local individual shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in eASY.KSEI application until the deadline at point 12 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.*
 - The local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline at point 12 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.*
 - The shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company*

Perseroan tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- e. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 12, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

14. Tayangan RUPS:

- a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 12 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan

but the shareholders have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline at point 11, the proxies representing the shareholders are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the electronic Meeting is closed by the Company.

- d. *The shareholders who have given power of attorney to the participant proxy/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application no later than the at point 11, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application shall perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the electronic Meeting is closed by the Company.*
 - e. *The shareholders who have given a declaration of presence or given power of attorney to the proxies provided by the Company and have given a minimum vote for 1 (one) or all Meeting agendas in the eASY.KSEI application no later than the deadline at point 12, the shareholders or proxies do not need to electronically register for attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes which have been cast will be automatically taken into account in the Meeting voting.*
 - f. *Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in points a – d for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.*
-
- 14. *GMS Broadcast:*
 - a. *The shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI no later than the deadline at point 12 can watch the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu GMS Impressions) at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).*
 - b. *GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each*

ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 13 huruf (a) – (e).

- c. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 13 huruf (a) – (e), maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Para Pemegang Saham atau penerima kuasanya wajib mengikuti seluruh tata tertib yang diterapkan Perusahaan di tempat Rapat.

participant will be determined on a first come first serve basis. For shareholders or their proxies who do not get the opportunity to watch the Meeting through the GMS Broadcast still considered valid to be electronically present and their share ownership and casting votes are taken into account at the Meeting, as long as it has been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 13 points (a) – (e).

- c. *The shareholders or their proxies who only watch the Meeting through the GMS Broadcast but are not registered are electronically present on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 13 points (a) – (e), the attendance of such shareholder or proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.*
- d. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

This rule of order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

The shareholders or their proxies are obliged to follow all the rules and regulations implemented by the Company at the Meeting venue.
